

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Secara filosofis, anak dipandang sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki derajat tinggi, harkat, martabat, dan potensi luar biasa. Anak merupakan bagian integral dari kemanusiaan yang memiliki dinamika perkembangan tersendiri, baik secara fisik, psikis, intelektual, sosial, maupun spiritual. Oleh karena itu, penting bagi negara, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga untuk memahami hakikat anak secara mendalam agar proses tumbuh kembangnya tidak terganggu, serta berjalan sesuai dengan kodrat, minat, bakat, dan kemampuannya.¹

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sebagaimana manusia lainnya, sehingga tidak ada manusia ataupun pihak lain yang boleh merampas hak tersebut.² hak-hak dasar yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga. Hak-hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan nasional, hingga ketentuan hukum internasional.

Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) merupakan instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur dan melindungi hak-hak anak di seluruh dunia. Konvensi ini disahkan oleh Majelis

¹ wuwuh asrining Surasmi, "Filosofi Anak Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Pendidikan," 2015. hlm 1-2

² Purwanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Idea Hukum* 6, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.20884/1.jih.2020.6.1.133>. hlm 2

Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi Hak Anak lahir dari kesadaran global bahwa anak, karena kodratnya, merupakan kelompok yang rentan, bergantung, polos, dan memiliki kebutuhan khusus baik secara fisik, mental, emosional, maupun sosial. Anak belum memiliki kemampuan penuh untuk melindungi diri sendiri sehingga membutuhkan perhatian, perawatan, dan perlindungan khusus dari keluarga, masyarakat, negara, dan komunitas internasional.

Dalam Konvensi ini, anak dipandang bukan hanya sebagai objek perlindungan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar dan kebebasan, sama seperti manusia pada umumnya. Anak adalah pemegang hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi haknya oleh semua pihak, baik negara maupun masyarakat.³

Konvensi Hak Anak menetapkan empat prinsip utama yang menjadi landasan dan roh dalam setiap implementasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, yaitu:

1. Prinsip Non-Diskriminasi (Pasal 2)

Setiap anak berhak mendapatkan hak-haknya tanpa pengecualian apapun, tanpa membedakan suku, agama, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, pandangan politik, asal-usul kebangsaan, sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lain dari anak maupun orang tuanya.

2. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (Pasal 3)

³ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Hak-Hak Anak," *Samudra keadilan* 11 (2016), <https://media.neliti.com/media/publications/240378-ff389e41.hlm> 2

Dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial, pengadilan, otoritas administratif, maupun badan legislatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

3. Prinsip Hak atas Kelangsungan Hidup dan Perkembangan (Pasal 6)

Setiap anak memiliki hak yang melekat untuk hidup, dan negara wajib menjamin kelangsungan hidup serta perkembangan anak secara maksimal, baik secara fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial.

4. Prinsip Penghormatan terhadap Pandangan Anak (Pasal 12)

Anak berhak untuk menyatakan pandangannya sendiri dalam semua hal yang mempengaruhi dirinya, dan pandangan tersebut harus diperhatikan sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sehingga prinsip-prinsip Konvensi tersebut menjadi komitmen hukum yang wajib dijalankan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam seluruh kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak.

Hal ini sejalan dengan amanat alenia ke empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuan utama adalah kesejahteraan bangsa yang mencakup kesejahteraan lahir dan batin untuk setiap generasi, generasi yang mengindikasikan bahwa kesejahteraan harus di mulai dari anak.

Lebih lanjut dalam pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa anak berhak untuk melangsungkan kehidupan, bertumbuh, berkembang, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak, sejak dilahirkan, memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Anak berhak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, baik yang datang dari keluarga maupun orang lain.

Anak harus diberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Semua anak memiliki Hak Asasi Manusia yang sama seperti yang dimiliki oleh orang dewasa. Namun, masih sedikit perhatian yang diberikan terhadap upaya perlindungan anak dan masa depan mereka, yang sering kali dilanggar oleh negara, orang dewasa, lingkungan sosial, dan orang tua. Setiap individu, termasuk anak-anak, berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan haknya. Oleh karena itu, perlindungan anak dan rasa keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia harus menjadi prioritas utama.⁴

Hak anak diatur pada pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. hak anak sudah melekat sejak mereka berada dalam kandungan. Anak berhak mendapatkan perlindungan untuk menghindari menjadi korban dari tindakan yang dapat merugikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

⁴ Darmini Roza dkk, "Peran Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art10>. hlm 3

Salah satu landasan hukum nasional yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi anak adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Undang-undang ini menjadi pijakan hukum yang menegaskan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang bersifat universal, melekat sejak lahir, dan tidak dapat dicabut dalam kondisi apapun.

Dalam ketentuan Undang-Undang HAM, hak-hak anak secara tegas diatur dalam Pasal 52

- a. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- b. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan yang menegaskan bahwa setiap anak, bahkan sejak dalam kandungan,

Kemudian dalam pasal 53 menyebutkan

- a. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya
- b. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.⁵

Anak memiliki hak atas kehidupan, hak untuk mempertahankan hidup, dan hak untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa negara telah mengakui eksistensi dan perlunya perlindungan terhadap hak anak sejak awal kehidupan.

Lebih dari itu, Undang-Undang ini juga menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis, penelantaran, penganiayaan, serta eksploitasi, baik dalam bentuk

⁵ Junaidi Junaidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 8, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>. hlm 7

seksual maupun ekonomi. Perlindungan ini berlaku dalam berbagai lingkungan, mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat secara luas.

Selain itu, Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga memberi perhatian khusus kepada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, seperti anak penyandang disabilitas. Negara berkewajiban memastikan bahwa anak-anak dengan disabilitas mendapatkan perawatan yang layak, pendidikan, pelatihan, serta bantuan khusus yang diperlukan guna menjamin kehidupan yang bermartabat. Di samping itu, negara juga perlu mendukung agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

perlindungan anak yang terkandung dalam UU HAM tersebut kemudian menjadi dasar hukum dan pijakan utama bagi lahirnya regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbaharui dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang ini hadir sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih menyeluruh terhadap anak, tidak hanya dari segi pencegahan, tetapi juga dalam aspek penanganan, pemulihan, serta pemenuhan hak-hak anak.

Definisi anak secara normatif, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk di dalam kandungan.”

Anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia. Perlindungan anak dilakukan untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ⁶

Secara sosiologis, anak merupakan bagian dari masyarakat yang berada dalam posisi rentan, baik karena kondisi fisik, psikis, ketergantungan secara ekonomi, maupun keterbatasan sosial. Anak belum memiliki kemampuan penuh untuk melindungi dirinya sendiri dari berbagai bentuk ancaman, baik di dalam keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, anak sangat membutuhkan perlindungan dari semua pihak.⁷

Namun, fakta dilapangan masih menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih tinggi. Berdasarkan data kekerasan terhadap anak di Indonesia Tahun 2024 yang di Input melalui website siga.kemenpppa, tercatat total kasus sebagai berikut;

- a. Kekerasan fisik: 4.890 kasus
- b. Kekerasan Psikis: 4.890 kasus
- c. Kekerasan Seksual: 11.771 kasus (jumlah tertinggi)
- d. Eksploitasi anak: 279 kasus

Angka ini menunjukkan bahwa anak-anak masih menjadi kelompok yang rentan menjadi korban, terutama kekerasan seksual yang mencapai angka tertinggi.

Perlindungan anak dalam ranah hukum merupakan rangkaian tindakan yang bertujuan untuk memastikan dan memenuhi hak-hak anak, agar mereka dapat

⁶ Ahmed Saleh, *Hukum Perlindungan Anak*, ed. oleh Ade Arif Firmansyah (Bandar Lampung: Pustaka Media, 2020). hlm 1

⁷ Ana Suheri, "Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Efektivitas Perlindungan Anak Melalui Pendidikan Dalam Keluarga," *Jurnal Sociopolitico Jurnal Sociopolitico* 6 (2024). Hlm 2

hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara maksimal dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menjelaskan bahwa

“perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Bentuk upaya yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam berbagai aspek, baik fisik, mental, sosial, maupun hukum.

Perlindungan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak hanya bersifat umum, tetapi juga secara khusus ditujukan bagi anak yang berada dalam kondisi atau situasi rentan yaitu perlindungan khusus pada pasal 1 angka 15 yang dimaksud ialah

“Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”

Perlindungan khusus diberikan kepada anak-anak yang berada dalam kondisi yang berpotensi membahayakan keselamatan fisik, mental, maupun jiwa mereka. Oleh karena itu, negara, pemerintah daerah, serta seluruh unsur masyarakat memiliki kewajiban untuk melakukan intervensi secara lebih serius, terarah, dan berkelanjutan. Adapun kelompok anak yang berhak memperoleh perlindungan khusus ini meliputi beberapa kategori, antara lain:

1. Anak dalam situasi darurat
2. Anak yang berhadapan dengan hukum
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi

4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual,
5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
6. Anak yang menjadi korban pornografi
7. Anak dengan HIV/AIDS,
8. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan,
9. Anak korban kekerasan fisik dan /atau psikis,
10. Anak korban kejahatan seksual
11. Anak korban jaringan terorisme,
12. Anak penyandang disabilitas,
13. Anak korban perlakuan salah dan pelantaran,
14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang,
15. Anak yang menjadi korban stigmasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Dalam konteks perlindungan khusus bagi anak, penulis secara khusus memfokuskan perhatian pada anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan/atau psikis. Kekerasan terhadap anak, baik yang bersifat fisik maupun psikis, merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak anak yang berdampak langsung pada tumbuh kembangnya, baik secara mental, emosional, maupun fisik. Anak yang mengalami kekerasan tidak hanya menghadapi luka secara fisik, tetapi juga trauma mendalam yang dapat mempengaruhi masa depannya.

Fokus pada isu ini didasarkan pada fakta bahwa kekerasan terhadap anak masih sering terjadi, bahkan di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan yang lebih kuat, terpadu, dan berkelanjutan dari pemerintah, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat untuk mencegah, menangani, dan memulihkan anak-anak dari dampak kekerasan tersebut.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai

sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara Rohani, jasmani. Anak harus mempunyai hak dilindungi dan berbuat baik, pembahasan mengenai anak dan perlindungannya tidak pernah berhenti sepanjang Sejarah kehidupan.⁸

Melindungi anak-anak Indonesia berarti menjaga potensi sumber daya manusia dan mengembangkan seluruh penduduk Indonesia menuju Masyarakat yang adil dan Makmur secara spiritual.⁹ Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh pemerintah maupun Masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak.¹⁰

Dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan mendukung pelaksanaan kebijakan perlindungan anak secara nasional, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada Pasal 20, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan serta mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Artinya, perlindungan anak bukan hanya menjadi urusan pemerintah pusat, tetapi juga menjadi tanggung jawab yang melekat pada

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, ed. oleh Aep Gunarsa (Bandung: PT Refika Aditama, 2013). hlm 33

⁹ Nabilla Suci Ramadhani dkk, "Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Nabilla," *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research* 2, no. 1 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.57235/ijedr.v2i1.1567>. hlm 2

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.*, *Loc Cit*

pemerintah daerah untuk diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program-program pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan perlindungan anak tersebut dapat diwujudkan melalui upaya membangun Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (5). Pembangunan KLA menjadi instrumen strategis bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak ke dalam seluruh aspek pembangunan daerah. Melalui kebijakan Kota Layak Anak, pemerintah daerah tidak hanya menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, ramah, dan inklusif bagi anak, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai pelaksanaan kebijakan KLA diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Presiden, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 21 ayat (6). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembangunan KLA tidak bersifat sukarela atau opsional, tetapi merupakan bagian integral dari kewajiban hukum pemerintah daerah dalam menjalankan perlindungan anak. Peraturan Presiden tersebut menjadi acuan teknis dan operasional bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan, strategi, serta pelaksanaan program-program yang mendukung terwujudnya kabupaten/kota yang layak anak.

Dengan demikian, ketiga ayat tersebut memberikan landasan hukum yang kuat bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan, yang tidak hanya berada di tingkat pusat tetapi harus menjadi prioritas utama di tingkat daerah. Penyelenggaraan KLA menjadi representasi

nyata dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai bagian dari komitmen bangsa dalam melindungi generasi penerus secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Peraturan Presiden yang dimaksud ialah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kota Layak Anak. Pada pasal 1 angka 2

”Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.”

Kebijakan Kebijakan Kota Layak Anak menjadi pedoman penyelenggaraan Kota Layak Anak bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak Anak yang bertujuan untuk mewujudkan kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi Kota Layak Anak.

Dalam memberikan lingkungan yang ramah untuk anak, sebagaimana di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kota Layak Anak di dalam pasal 2 huruf a “ kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan kabupaten / kota di seluruh Indonesia menjadi KLA”. Kemudian diatur di dalam pasal 8;

- A. Pemerintah Daerah Kabupaten/kota menyelenggarakan KLA
- B. Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Daerah

Pasal 7 ayat (2) pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Kota

Layak Anak diatur dengan Peraturan Menteri, yaitu Peraturan Menteri pemberdayaan Perempuan perlindungan anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri pemberdayaan Perempuan perlindungan anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai pedoman bagi pemerintah daerah Provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, serta masyarakat dalam pelaksanaan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Sebagaimana pada pasal 17 ayat (6) menyebutkan “RAD KLA ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan KLA”. secara tegas mewajibkan pemerintah daerah membuat Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Layak Anak (KLA) adalah rencana resmi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Jambi sebagai panduan dalam mewujudkan Kota Jambi yang ramah dan layak untuk anak. RAD KLA berisi tujuan, strategi, program, dan kegiatan yang akan dilakukan untuk menjamin anak-anak di Kota Jambi mendapatkan haknya, terlindungi, dan bisa tumbuh serta berkembang dengan baik.

RAD ini menjadi dokumen penting yang memiliki kekuatan hukum setelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Dengan adanya Perda ini, semua rencana dan program yang ada dalam RAD KLA harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, perangkat daerah, dan semua pihak yang terlibat.

Isi dari RAD KLA meliputi berbagai program, seperti penyediaan ruang bermain yang aman, pelayanan kesehatan untuk anak, pendidikan yang ramah anak, serta perlindungan bagi anak dari kekerasan dan eksploitasi. Selain itu, dalam RAD juga dijelaskan siapa saja yang bertanggung jawab melaksanakan program tersebut, dari tingkat pemerintah, masyarakat, hingga dunia usaha.

Peraturan Daerah ini juga mewajibkan seluruh dinas dan instansi di Kota Jambi untuk memasukkan program-program yang mendukung hak anak ke dalam rencana kerja mereka. Semua pihak juga harus ikut serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin untuk memastikan bahwa program-program tersebut berjalan dengan baik dan memberikan manfaat untuk anak-anak di Kota Jambi.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2024, Pemerintah Kota Jambi menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Melalui RAD KLA, seluruh program dan kegiatan yang mendukung hak anak menjadi bagian penting dari pembangunan di Kota Jambi, sehingga anak-anak dapat hidup lebih aman, sehat, bahagia, dan memiliki masa depan yang lebih baik.

Berdasarkan hal ini juga diwujudkan oleh pemerintah Kota Jambi melalui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak yang salah satunya diwujudkan dengan memberikan perlindungan khusus anak yang lebih lanjut diatur dalam Pasal 12 huruf a sampai huruf h yang mengatur mengenai bentuk penyelenggaraan perlindungan khusus anak meliputi:

- a. pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi
- b. anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak

- c. pelayanan bagi anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS
- d. Pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik
- e. Pelayanan bagi anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi
- f. Pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang
- g. Penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi (khusus pelaku): dan
- h. Pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Meskipun regulasi mengenai perlindungan anak telah ditetapkan, kenyataannya di Kota Jambi kasus kekerasan terhadap anak masih terus terjadi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Jambi, tercatat bahwa sepanjang periode Januari hingga Oktober 2024, terdapat 83 kasus kekerasan terhadap anak. Adapun rincian jenis kekerasan tersebut meliputi:

- a 18 kasus kekerasan fisik,
- b 7 kasus kekerasan psikis,
- c 28 kasus kekerasan seksual,
- d 23 kasus penelantaran, dan
- e 7 kasus bullying atau kenakalan remaja.

Data ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya pencegahan dan perlindungan telah dilakukan, anak-anak di Kota Jambi masih menghadapi berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan yang tidak layak. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif, kolaboratif, dan berkelanjutan dari seluruh elemen pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan keluarga untuk benar-benar mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan layak bagi anak.

Hal ini menandakan perlunya peningkatan pengawasan dan perbaikan dalam pelaksanaan program perlindungan anak, termasuk upaya lebih lanjut dalam pencegahan, penanganan kasus, serta pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak di Kota Jambi. Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak di mandatkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak melalui Peraturan tersebut untuk menjalankan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Jambi tidak bekerja sendiri, melainkan melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, forum-forum, serta berbagai inovasi yang muncul untuk bersama-sama mendukung upaya perlindungan anak.

Untuk penanganan pelayanan terhadap anak korban kekerasan dan eksploitasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak mengoordinasikan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Balai Pemasaryakatan, Kepolisian Resor Kota Jambi, serta Lembaga Perlindungan Anak Kota Jambi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang penyelenggaraan perlindungan khusus pada pelayanan bagi anak korban kekerasan untuk mewujudkan kota layak anak di Kota Jambi, dan bagaimana kewenangan-kewengan Lembaga terkait dalam penyelenggaraan perlindungan khusus untuk mewujudkan kota layak anak. Mengingat bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari kasus kekerasan terhadap anak di Kota Jambi.

Sehingga penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai sejauh mana penyelenggaraan perlindungan khusus dalam mewujudkan kota layak anak di Kota Jambi, bagaimana kewenangan dan mekanisme Lembaga terkait dan mekanisme dalam penyelenggaraan perlindungan khusus untuk mewujudkan kota layak anak. Berdasarkan alasan tersebut penulis tertarik dalam membuat penelitian ilmiah yang akan penulis tuangkan dalam karya tulis ilmiah Proposal Skripsi dengan judul **“FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KHUSUS TERHADAP ANAK MELALUI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK .”**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Lembaga yang terkait dalam memberikan Perlindungan Khusus terhadap anak?
2. Bagaimana mekanisme perlindungan khusus terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan Lembaga terkait dalam Perlindungan Khusus Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Jambi

2. Untuk mengetahui seperti apa mekanisme Lembaga terkait dalam pelaksanaan kota layak anak di Kota Jambi

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, di mana manfaat tersebut meliputi:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Jambi, dengan kaitannya terhadap penyelenggaraan kota layak anak di kota jambi. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pelaksanaan penyelenggaraan Kota Layak Anak. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang ilmu hukum serta berkontribusi pada pengembangan riset lebih lanjut dalam bidang administrasi negara pada bidang Hukum Administrasi Negara.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri, pemerintah kota jambi yang dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan kota layak anak di kota jambi.

E. Kerangka Konseptual

Definisi atau Batasan terhadap konsep konsep yang terdapat dalam judul skripsi ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ,sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

3. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi.

F. Landasan Teori

Landasan teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan hukum

Pengertian perlindungan mengacu pada pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa:

Perlindungan adalah segala Upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

Selanjutnya, perlindungan hukum menurut Ishaq, bahwa:

Perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan yang perlu dilindungi, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.¹¹

Fungsi hukum dalam hal perlindungan adalah untuk menciptakan kondisi yang mendukung dan memajukan martabat manusia, serta memungkinkan individu menjalani hidup dengan layak sesuai dengan harkat dan martabatnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang penerapannya diwajibkan dengan adanya sanksi. Perlindungan hukum ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban

¹¹ ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hlm 52

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Hukum berperan untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga agar kepentingan tersebut terjamin, hukum harus diterapkan dengan profesional. Proses penegakan hukum dapat berlangsung dengan tertib, damai, dan teratur. Oleh karena itu, hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui upaya penegakan hukum.

Menurut philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu Keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil Keputusan yang didasarkan pada diskresi.

2. Sarana Perlindungan Hukum yang Represif

Perlindungan Hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk. Kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap Tindakan pemerintah bertumpuh dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut Sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan

peletakan kewajiban Masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat diartikan dengan tujuan dari negara hukum.¹²

2. Teori kewenangan

Kewenangan menurut Miriam Budiarjo ialah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan Tindakan hukum, yang mana Tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum, dan meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu. Hak yang bermakna kebebasan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melaksanakan Tindakan tertentu¹³. Dengan demikian, individu atau kelompok memiliki atau diberi kekuasaan berdasarkan perintah dan kepercayaan dari penguasa yang kemudian dilimpahkan tanggung jawab kepada pihak tertentu.

Agar dapat melaksanakan perannya, daerah diberikan kewenangan yang maksimal, bersama dengan hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi daerah dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, diperlukan dukungan berupa sarana, salah satunya adalah sarana hukum, khususnya hukum

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum Pembentukan Peradilan Adminitrasi* (jakarta: Peradaban, 2007). hlm 30

¹³ Fajlurrahman Juirdi, *PENGANTAR HUKUM ADMINITRASI NEGARA*, ed. oleh Muslim Haq M dkk, 1 ed. (jakara: KENCANA, 2023). hlm 45

administrasi negara yang menurut Huisman merupakan bagian dari hukum publik “Hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antar organ pemerintahan”

Dalam mendapatkan kewenangan ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu:

1. Delegasi adalah Pelimpahan kewenangan dari organ pemerintah kepada individu atau lembaga pemerintah tertentu. Setelah kewenangan diberikan, pemilik kewenangan baru bertanggung jawab penuh terhadap akibat hukum yang timbul.
2. Atribusi adalah Pelimpahan kewenangan dari pembuat perundang-undangan kepada organ pemerintahan. Kewenangan ini melekat pada organ pemerintahan sesuai dengan jabatannya.
3. Mandat adalah Ini bukan pelimpahan kewenangan, melainkan pemberian kewenangan kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama organ pemerintahan yang memberikan mandat.

Perbedaan utama antara atribusi dan delegasi terletak pada delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yaitu delegasi hanya dapat dilakukan jika diatur dalam peraturan perundang-undangan, sementara mandat harus memperhatikan beberapa syarat berikut:

1. Perintah untuk melaksanakan
2. Wewenang dapat sewaktu-waktu dilakukan oleh mandans

3. Tidak terjadi peralihan tanggung jawab
4. Tidak harus berdasarkan peraturan
5. Dapat tertulis maupun lisan¹⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan memperoleh mandat apabila:¹⁵

1. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
2. merupakan pelaksanaan tugas rutin.

Secara keseluruhan, kewenangan dalam lembaga pemerintah berakar pada kerangka hukum positif yang berfungsi untuk mengatur dan menjaga fungsi lembaga tersebut dalam membuat keputusan yang sah dan benar.

G. Orisinal Penelitian

Untuk menjamin keaslian penelitian ini serta mempermudah memahami perbedaan isu hukum yang teliti dan di kaji dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu:

No	NAMA	JUDUL	HASIL	PERBEDAAN
1	Dewi Annisa, skripsi, 2018, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,	Penerapan peraturan daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Kota Layak Anak Terhadap Hukum Islam	Dalam penelitian tersebut menyinggung implementasi Peraturan Daerah Kota Depok tentang Kota Layak Anak telah dilaksanakan, meskipun terdapat	Dalam penelitan tersebut fokus nya pada implementasi peraturan kota depok tentang kota layak anak, sedangkan penelitian fokusnya keterkaitan Lembaga terkait

¹⁴ Ade Kosasi dkk, *Dinamika Hukum Adminitrasi Negara*, ed. oleh J.T. Pareke (Bengkulu: Penerbit Vanda, 2017), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/>. hlm, 33-34

¹⁵ Ade Kosasi dkk, op, cit, hlm 31

			faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.	seperti peran OPD,Lembaga, intansi vertikal dalam memberikan perlindungan hukum untuk mewujudkan kota layak anak
2	Siti Umi Kulsum, 2022, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Implementasi kebijakan nomor 6 tahun 2015 tentang Kota Layak Anak menurut kajian fiqih siyasah (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Serang)	Dalam perspektif Fiqih Siyasah, kebijakan Perda No. 6 Tahun 2015 tentang Kota Layak Anak dinilai telah sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.	Dalam penelitian tersebut fokusnya pada implemenetasi peraturan,kemudian mengambil sudut pandang dari segi kajian syariat islam, sedangkan penelitian ini berfokus pada

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui dan memahami secara terperinci isi dari deskripsi ini maka penulis menguraikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pene;itian berdasarkan fokus kajian penelitian yuridis normative dengan berdasarkan dan berpedoman pada peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan permasalahan hukum yang menjadi titik fokus dan dasar penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, dalam pendekatan ini memahami ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perlindungan anak dan pendekatan konseptual, pendekatan ini menggunakan konsep-konsep hukum.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan yuridis normative maka pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan primier, sekunder, dan tersier dalam penunjang penjelasan pada penelitian ini, dengan penjelasan:

- a. Bahan hukum primier adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen yang resmi yang dibuat oleh Lembaga negara yang berwenang.¹⁶ Dalam bahan hukum primier yang digunakan adalah
 - Undang-undang Dasar 1945
 - Undang-undang Nomor 39 Tahun tentang Hak Asasi Manusia
 - Undang-undang Nomor 35 Tahun tentang Perlindungan Anak
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak

¹⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revi (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021). Hlm 101

- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak
 - Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak
 - Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
 - Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang membantu penelusuran hasil penelitian terdahulu dan untuk mendukung semua sumber data bahan primier,¹⁷ dalam penelitian ini menggunakan:
- Literatur hukum seperti buku dan jurnal.
 - Dokrin atau pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang dari penjelasan bahan hukum primier dan sekunder.

I. Sistematika Penulisan

Dalam memperoleh gambaran secara lebih jelas atas keseluruhan isi dan pembahasan skripsi ini secara sistematis, guna mempermudah dalam hal

¹⁷ *Ibid* Hlm. 103

menghubungkan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, maka disusunlah sistematika penulisan skripsi yang dibagi ke dalam 4 (empat) bab, yaitu;

BAB I PENNDAHULUAN

Bagian ini merupakan pendahuluan dari tulisan skripsi ini yang berisikan uraian tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi uraian mengenai konsep, teoretis, asas yang dijadikan landasan analisis pokok permasalahan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaran Kota Layak Anak serta kendala dalam penyelenggaraan perlindungan khusus terhadap kota layak anak

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menuliskan tentang bagaimana kewenangan, mekanisme Dalam mewujudkan Kota Layak Anak berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak mekanisme pengawasan dan penegakan hukum pemerintah Kota Jambi Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

BAB IV PENUTUP

Bab penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan ini yang berisikan kesimpulan dan saran.